



P U T U S A N

No. 1048 K /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOPIAN alias PIAN ;**
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal Lahir : 39 tahun / 28 Agustus 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Padang Bulan, Desa Sipaho,
Kecamatan Halongonan, Kabupaten
Padanglawas Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pensiunan BUMN ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa :

- Bahwa la Terdakwa Sopian alias Pian pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni tahun 2009, bertempat di jalan umum tepatnya di depan rumah Tiari Harahap di Dusun Padang Bulan, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padanglawas Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang Gunung Tua, Terdakwa "dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain" yakni terhadap saksi korban Saparuddin Siregar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bermula pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Sopian alias Pian bersama dengan temannya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobul Siregar, Edi Siregar, Kamil Siregar, Tutok Siregar, Muatan Siregar, Mayasin Siregar, Pangadilan Harahap alias Keddong, Jainal Harahap, Darna Parlindungan Harahap, Aspan Siregar, Hasan Harahap, Mohon Siregar, Murdani Harahap, Suhut Harahap ada ribut-ribut dan saling lempar-melempar batu dan kayu dengan yang bernama H. Jangga Dalimunthe di depan rumah yang bernama H. Jangga Dalimunthe di Padangbulan, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padanglawas dan lama kemudian keributan tersebut reda lalu Terdakwa Sopian alias Pian bersama dengan temannya yang bernama Kobul Siregar, Edi Siregar, Kamil Siregar, Tutok Siregar, Muatan Siregar, Mayasin Siregar, Pangadilan Harahap alias Keddong, Jainal Harahap, Darna Parlindungan Harahap, Aspan Siregar, Hasan Harahap, Mohon Siregar, Murdani Harahap, Suhut Harahap, pergi dan berkumpul di jalan umum tepatnya di depan rumah Tiari Harahap di Dusun Padang Bulan Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padanglawas Utara yang tidak jauh dari rumah H. Jangga Dalimunthe, S.Sos, selanjutnya yang bernama H. Jangga Dalimunthe memanggil saksi korban Saparuddin Siregar selaku Kepala Lorong di Dusun Padangbulan, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan Kabupaten Padanglawas Utara kemudian yang bernama H. Jangga Dalimunthe mengatakan kepada pada saksi korban Saparuddin Siregar "kenapa kau perbolehkan wargamu menyerang kami" kemudian saksi korban menjawab "sudah saya larang namun tidak didengarkan orang ini justru saya melarang mereka supaya tidak menyerang kalian" pada saat H. Jangga Dalimunthe sedang berbicara dengan saksi korban Saparuddin Siregar, tiba-tiba datang Terdakwa Sopian alias Pian dengan memegang sebilah parang mendekati saksi korban Saparuddin Siregar dan hendak membacokkan parang tersebut ke arah saksi korban Saparuddin Siregar melihat hal tersebut kemudian yang bernama H. Jangga Dalimunthe menghalanginya sambil mengatakan "Ulang-ulang, Kepala Lorongta doon (jangan-jangan kepala lorong kitanya ini" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa Sopian alias Pian pergi meninggalkan tempat tersebut begitu dengan saksi korban Saparuddin Siregar. Akibat dari perbuatan Terdakwa Sopian alias Pian saksi korban Saparuddin Siregar merasa keberatan dan terancam jiwanya sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Padangbolak di Gunungtua untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa Sopian alias Pian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) dari KUHP ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1048 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua tanggal 21 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sopian alias Pian terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopian alias Pian dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 659 / Pid.B / 2009 / PN.Psp.Gnt. tanggal 28 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sopian alias Pian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tak menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menyatakan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah parang untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 783 / PID / 2010 / PT-MDN tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 28 Juli 2010 Nomor : 659 / Pid.B / 2009 / PN.PSP. yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 2011 / PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 01 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 01 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa baik pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa dikarenakan semua unsur yang diuraikan telah terpenuhi dan terbukti, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena bagi Terdakwa hanya dijatuhi hukuman percobaan ;

Bahwa dikarenakan tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan agar tidak mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman, putusan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1048 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas yang memberikan putusan percobaan tidak akan memberikan efek jera ;

Bahwa Terdakwa tidak hanya mengancam dengan kata-kata, tetapi juga dengan menggunakan parang, yang mana parang dijadikan sebagai barang bukti ;

Bahwa pengancaman dengan parang dan kata-kata tersebut, dapat membahayakan keselamatan saksi korban ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah contoh yang baik, dan dapat menjadi contoh yang buruk di mata masyarakat ;

Bahwa Penuntut Umum pun sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua mengenai tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DI GUNUNG TUA** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

td./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

Ketua,

ttd./ **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1048 K/PID/2011